

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang sudah penulis paparkan di atas bahwasannya dapat ditarik kesimpulan:

1. PT. Kreasi Garment Cirebon sudah melakukan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan seperti hak cuti haid, hak cuti hamil dan melahirkan, hak cuti keguguran dan juga hak pekerja perempuan mendapat kesempatan untuk menyusui dan/atau memerah ASI. Untuk pemenuhan ketentuan mempekerjakan perempuan pada malam hari, PT. Kreasi Garment Cirebon tidak menerapkannya karena PT. Kreasi Garment Cirebon hanya menerapkan sistem kerja satu *shift*. Selain pemenuhan hak pekerja perempuan secara protektif, PT. Kreasi Garment Cirebon juga sudah memenuhi hak pekerja perempuan secara korektif dan non diskriminatif.
2. Pemenuhan hak pekerja perempuan di PT. Kreasi Garment Cirebon seperti hak cuti haid, hak cuti hamil dan melahirkan, hak cuti keguguran serta hak mendapat kesempatan untuk menyusui dan memerah ASI telah berjalan dengan cukup baik dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai hak pekerja perempuan juga sudah tercantum dalam peraturan perusahaan PT. Kreasi Garment Cirebon dimana peraturan ini diharapkan bisa melindungi hak pekerja perempuan.
3. Terkait solusi pemenuhan hak-hak pekerja perempuan, PT. Kreasi Garment Cirebon melakukan sosialisasi melalui lembaga bipartit yang nantinya informasi dari bipartit tersebut akan di *share* melalui grup *chat* dengan pekerja serta PT. Kreasi Garment Cirebon juga menyediakan kotak saran yang dapat diisi oleh pekerja dengan sebebass mungkin.

B. Saran

Berikut saran dari penulis untuk PT. Kreasi Garment Cirebon dan untuk peneliti selanjutnya terkait pemenuhan hak pekerja perempuan:

1. Diharapkan perusahaan dapat lebih menjamin kesetaraan tidak hanya pada gender namun juga suku, ras, agama, warna kulit dan aliran politik dalam lingkungan kerja PT. Kreasi Garment Cirebon. Sehingga jika mendapat kesempatan yang sama, diharapkan para pekerja dapat menjadi lebih semangat ketika melakukan pekerjaan mereka yang mana nantinya akan memberikan dampak positif bagi perusahaan.
2. Pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di PT. Kreasi Garment Cirebon sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Akan tetapi, PT. Kreasi Garment Cirebon harus lebih gencar melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada pekerja perempuan terkait dengan cuti haid karena ada beberapa pekerja yang belum mengetahui tentang cuti haid tersebut. Dengan begitu, pekerja perempuan diharapkan akan mengetahui perihal cuti haid.
3. Sosialisasi dan tersedianya kotak saran sebagai solusi pemenuhan hak pekerja perempuan di PT. Kreasi Garment Cirebon sudah sangat baik. Akan tetapi, PT. Kreasi Garment Cirebon harus lebih sering melakukan evaluasi terhadap pekerja. Pekerja diharapkan untuk meningkatkan pengetahuannya di bidang hukum.
4. Untuk penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mengembangkan penelitian terkait hak-hak pekerja perempuan dengan cara melakukan wawancara kepada sumber yang kompeten dalam bidang tersebut dan juga menambah sumber referensi agar hasil penelitiannya lebih baik lagi.